

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

Jl. Bandara lama Bandara Sultan Iskandar Muda, Kp. Blang, Blang Bintang, Blang bintang, Aceh 23362 08116888003

<https://arsipweb.kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmaceh>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian

dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

No. SK : KEP KA BKIPM NOMOR 27 Tahun 2023

Persyaratan

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

Jl. Bandara lama Bandara Sultan Iskandar Muda, Kp. Blang, Blang Bintang, Blang bintang, Aceh 23362 08116888003

<https://arsipweb.kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmaceh>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan);

dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,

2. Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK online);
3. Sertifikat Kesehatan/Health Certificate yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di Negara asal atau Negara transit, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh
4. Surat Keterangan Asal/Certificate of Origin (CoO) yang diterbitkan instansi berwenang dari negara asal;
5. Laporan Hasil Analisis/Certificate of Analysis (CoA) untuk impor bahan baku obat ikan dan media pembawa lain;
6. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (Catch Certificate) untuk ikan hasil tangkapan laut (wild catch);
7. Bukti bahwa perusahaan eksportir telah ter-registrasi pada otoritas kompeten di negara asal;
8. Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI) minimal grade B;
9. Label dan dokumen invoice/packing list;
10. Surat Persetujuan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan untuk produk hasil perikanan;
11. Rekomendasi Pemasukan Ikan Hidup dari Ditjen Perikanan Budidaya untuk importasi ikan hidup;
12. Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan dari Ditjen Perikanan Budidaya;
13. Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Obat Ikan, Obat Ikan dan/atau Sampel Obat Ikan dari Ditjen Perikanan Budidaya;
14. Dokumen CITES untuk ikan yang masuk dalam daftar Appendix
15. barang bawaan, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan;
16. kiriman pos, paling lambat 5 (lima) hari setelah menerima pemberitahuan dari kantor pos, dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Pejabat Karantina pada saat menerima dari petugas pos;
17. barang muatan dalam bentuk ikan hidup, paling lambat 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan;
18. barang muatan dalam bentuk ikan mati, paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di tempat pemasukan
19. Media pembawa lain, wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan;

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

Jl. Bandara lama Bandara Sultan Iskandar Muda, Kp. Blang, Blang Bintang, Blang bintang, Aceh 23362 08116888003


<https://arsipweb.kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmaceh>



Mekanisme dan Prosedur

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,

Perendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh



1. Pengguna Jasa menyampaikan Permohonan Pemeriksaan karantina (PPK), Sistem INSW (Single Submission/SSM) dilengkapi dengan persyaratan
2. Penilaian kategori risiko pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil perikanan oleh petugas
3. Pemeriksaan dokumen oleh petugas
4. Pemeriksaan isi dan fisik oleh petugas
5. Pengguna Jasa melakukan pembayaran PNBP sesuai ketentuan
6. Pengguna Jasa menerima pemberitahuan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari tempat pemasukan
7. Pengguna Jasa menerima Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari tempat pemasukan

Waktu Penyelesaian

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

Jl. Bandara lama Bandara Sultan Iskandar Muda, Kp. Blang, Blang Bintang, Blang bintang, Aceh 23362 08116888003

<https://arsipweb.kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmaceh>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian

dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,

Waktu layanan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari Tempat Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pemasukan untuk Pemasukan dari luar ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbasis Risiko Rendahmaksimal 5 jam 10 menit,

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlakupada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari Tempat Pemasukan; dan Sertifikat Pelepasan.

Pengaduan Layanan

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

Jl. Bandara lama Bandara Sultan Iskandar Muda, Kp. Blang, Blang Bintang, Blang bintang, Aceh 23362 08116888003

<https://arsipweb.kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmaceh>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian

- a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:
dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh
- 1) Petugas Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Aceh
 - 2) Melalui Website SKIPM Aceh <https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmaceh>
 - 3) Melalui alamat website :www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id;
 - 4) Kotak Pengaduan : ruang pelayanan SKIPM Aceh;
 - 5) Surat elektronik/email : skipm.aceh@gmail.com
 - 6) Telepon dan Whatsapp : 08116888003;
 - 7) Direct Message melalui akun sosial media Twitter: @Aceh_Bkipm ; Instagram : @BKIPMAceh : Facebook : BKIPM Aceh
- b) Penanganan pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan UPT dengan tahapan sebagai berikut : cek administrasi, cek data dan/atau lapangan, koordinasi internal/eksternal, dan koordinasi instansi terkait.
- c) Responsif pengaduan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan
- d) Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.